



**PUTUSAN**

**Nomor 22/PDT/2020/PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SRI MILIYANTI, SH.,** Perempuan, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Otomotif Raya II, Blok A. III No. 6, PERUM GRIYA ASRI MONTONG, Desa Senteluk, Kec. Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus No 04/ADV.UM & RKN / Pdt./ II/2020. tanggal 4 Februari 2020 yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Februari 2020 memberi kuasa kepada 1. DR Umaiyyah, SH.,MH. 2. Siti Rachmin, SH. 3. Jimmy Hutagalung, SH.,MH. selanjutnya semula disebut : PENGGUGAT, sekarang sebagai PEMBANDING;

**MELAWAN :**

**1. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Als. ACC,** Berkedudukan di Jalan Brawijaya No. 8, Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB., berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor 01/BM.MTR./SK-PT/Ext/I/2020, tanggal 6 Januari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 128/SK.PDT./20/PN.MTR. tanggal 20 Februari 2020 telah memberikan kuasa pada ALBERT EVANS HASIBUAN, S.H., MUHAMMAD ROSIKHU, S.H., M.H., SUKRIAWAN SAEMURDANI, S.H., dan SUNTARAJAYA KWANGTAMA TEKAYADI, S.H., M.H., Kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum yang berkantor di "Hasibuan & Partners" beralamat di Jalan Ragi Genap No 7 Ampenan Kota Mataram,

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya semula disebut **sebagai TERGUGAT - I**  
**sekarang disebut TERBANDING I;**

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** Cq, Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (kapolri) di Jakarta Cq, kepala kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (kapolda), jalan Langko No. 77 Mataram, Nusa Tenggara Barat, telah memberikan Kuasa / SURAT PERINTAH pada 1.KOMBES POL Abdul Azas Siagian, SH.,MH., 2. KOMPOL. H.L. Mustiarep, SH.,MM., 3. KOMPOL A.A. Gede Raka, SH., 4. PENATA TK.I I Wayan Gatot M. SH., 5. BRIPTU Marga Raharja, SH., dan 6. Nurdin Dino, SH.sesuai dengan surat kuasa / Surat Perintah tanggal 20 Agustus 2019, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 242/SK..Pdt/2019/PN.Mtr, tanggal 29 Agustus 2019, selanjutnya semula disebut sebagai TERGUGAT II sekarang sebagai TERBANDING II;

3. **SUSIADI**, Pria, umur 42 tahun pekerjaan Anggota Kepolisian POLDA NTB, Anggota Subdit 1 Dit. Reskrimum Polda NTB, dahulu beralamat di JL.Langko No. 77 mataram, sekarang Beralamat di Polres BIMA ,Jln Soekarno Hatta No 15 Kota BIMA Nusa Tenggara Barat. telah memberikan Kuasa pada Abdul Azas Siagian, SH.,MH., H.L. Mustiarep, SH.,MM., A.A. Gede Raka, SH., I Wayan Gatot M. SH., Marga Raharja, SH., dan Nurdin Dino, SH.sesuai dengan surat kuasa tanggal 22 Juli 2019, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 373/SK..Pdt/2019/PN.Mtr, tanggal 23 Juli 2019 : **semula sebagai TERGUGAT III. Sekarang sebagai TERBANDING III;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari **31 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.MTR.**



**TENTANG DUDUK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 31 Juli 2019 dalam Register Nomor 138/Pdt.G/2019/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat ada memiliki 1 (satu) unit Mobil, merk/type/model MITSHUBISHI/ PAJERO SPORT/ T.2.5EXD 4X2 AT, Tahun 2015, warna putih Mutiara, No. Rangka MMBGRKG40EF043281 No. mesin 4D56UCFX0623 tercatat atas nama SRI MILIYANTI, SH., berdasarkan BPKB No. N-09571951 dan STNK No. 11531617, selanjutnya disebut : objek Fidusia atau objek sengketa;
2. Bahwa objek sengketa penggugat beli secara kontan seharga Rp. 360. 000. 000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Juli tahun 2017;
3. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2018 karena ada kebutuhan untuk keperluan tambahan modal usaha, maka objek sengketa jaminkan kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Als. ACC/tergugat I dengan Jumlah pinjaman sebesar Rp. 250. 000. 000,-, belum termasuk bunga untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima bulan) atau dua tahun dan sebelas bulan;
4. Bahwa atas pinjaman penggugat tersebut suda dibayar/diangsur 11 kali atau telah berjalan 11 (sebelas) bulan atau uang penggugat telah masuk kepada tergugat I telah berjumlah Rp. 109. 607. 700, dan jatuh tempo pembayaran angsuran setiap bulan adalah setiap tanggal 24 setiap bulannya;
5. Bahwa pada saat memasuki angsuran ke 12, penggugat mengalami keterlambatan pembayaran, dimana pada saat akan dibayar angsuran ke 12 tersebut, tergugat 1 tidak mau menerimanya dengan alasan karena terlambat dan harus dibayar 2 kali pembayaran secara sekaligus kepada tergugat I, selanjutnya penggugat disebut telah cedera janji (wanprestasi);
6. Bahwa karena tergugat I mengharuskan dibayar 2 kali angsuran secara sekaligus, penggugat meminta tempo untuk

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.MTR.



mengupayakannya, pada tanggal 9 Mei 2019 tiba – tiba ditengah jalan pengugat sergap oleh sekelompok orang yang penggugat semuanya tidak kenal, ingin mengambil paksa objek sengketa dari kekuasaan penggugat dengan cara yang tidak patut disertai ancaman, katanya diberi kekuasaan oleh tergugat I untuk mengambil paksa objek sengketa;

7. Karena penggugat merasa terancam oleh sekelompok orang suruh dari tergugat I tersebut, atas saran dan anjuran dari teman penggugat, agar tidak terjadi perbuatan yang melanggar hukum ditengah jalan, kiranya objek sengketa segera di bawah kekantor Polisi untuk diselesaikan dengan cara baik – baik, saat itulah penggugat bersama sekelompok orang suruhan dari tergugat I menuju Kantor Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, diterima dibagian SUBDIT 1 DITRESKRIMUN Polda NTB., oleh seorang bernama SUSIADI sedang bertugas piket ketika itu, selanjutnya disebut : TERGUGAT III;
8. Bahwa dimana Pihak Tergugat II yang mengeluarkan surat perintah tugas, piket Polisi pada tanggal 9 Mei 2019 kepada Tergugat III guna melakukan tugas piket dimana pada saat itu tergugat III menyuruh penggugat, untuk menyerahkan dan menitipkan kendaraan penggugat dengan menyerahkan kunci dan STNK nya.
9. Bahwa ketika undang-undang no 2 tahun 2003 tentang kepolisian negara republik indonesia menyatakan fungsi kepolisian adalah , salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh tergugat III terhadap penggugat, karena perintah tugas dari tergugat II sehingga tergugat II selaku pejabat Publik dalam satu kapasitas jabatan resmi, dengan demikian secara hukum tergugat II sebagai instansi atasan mempunyai kewajiban hukum yang melekat, melakukan pengawasan dalam wilayah tugas, sebagaimana di atur dalam pasal 10 (1) undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian



yang berbunyi” Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 6 (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara di hierarki” dimana tergugat II tidak mengambil tindakan atas langkah-langkah pasal 4 peraturan pemerintah no 2 tahun 2003 menyatakan dalam pelaksanaan tugas anggota Kepolisian Republik Indonesia wajib : (h) membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas; (l) memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya.

11. Bahwa kegagalan tergugat II untuk melakukan pencegahan perbuatan melawan hukum tergugat III sehingga dengan demikian perbuatan tergugat II yang tidak melakukan tugas dan fungsi pengawasan dan pencegahan sehingga perbuatan atau tindakan dari tergugat II tersebut dapat di kualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Sesuai pasal 1367 ayat (3) KUH perdatam, majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang di terbitkan oleh pelayan-pelayan atas bawahan-bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini di pakainya, dimana kesalahan yang dilakukan pada saat tergugat III melakukan tugas, resiko pembayaran ganti rugi adalah menjadi tanggungjawab tergugat II.

12. Bahwa setelah penggugat dan orang suruhan tergugat I tersebut diterima oleh tergugat III, penggugat diminta untuk menceritakan kronologis permasalahan yang terjadi, setelah itu tergugat III meminta kepada penggugat agar objek sengketa dititip tergugat III di Kantornya sambil berkata dimuka penggugat dan sekelompok orang suruhan tergugat I bahwa objek sengketa yang dititip kepadanya dijamin aman dan tidak akan terjadi apa – apa ataupun gangguan dari pihak manapun, sehingga penggugat mau menitipkan objek sengketa bersama dengan STNK dan kuncinya;

13. Bahwa sebelum penggugat mau menitipkan STNK dan kunci objek sengketa tersebut, penggugat terlebih dahulu meminta kesedian tergugat III agar dibuatkan surat tanda terima titipan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa, namun ditepis dengan lantang bahwa apabila mau dibuatkan surat bukti tanda terima, maka terlebih dahulu harus membuat laporan resmi, selain itu tergugat III tegaskan kepada penggugat agar cukup percaya saja kepadanya;

14. Bahwa setelah objek sengketa dititipkan kepada tergugat III tersebut, penggugat merasa aman karena telah dititip di kantor polisi dan dijamin oleh tergugat III sebagai anggota SUBDIT 1DITRESKRIMUN POLDA NTB, karena telah merasa aman, selanjutnya penggugat mendatangi tergugat I untuk klarifikasi jumlah tunggakan yang harus dibayar, sekaligus bermaksud mau membayar semua kewajiban tunggakan/keterlambatan penggugat kepada tergugat I, atas kedatangan penggugat menemui tergugat I untuk membayar tunggakannya, tidak direspon dengan baik tanpa alasan yang jelas;
15. Bahwa kemudian maksud untuk membayar tunggakan keterlambatan tidak direspon setelah objek sengketa dititip, maka pada hari jumat tanggal 10 Mei 2019 penggugat mendatangi tergugat III untuk mengecek objek sengketa yang dititip pada tergugat III bertempat di tempat parkir, penggugat kaget karena mobil yang dititip, yang dijamin aman oleh tergugat III ternyata suda tidak ada ditempat, diketahui sudah diserahkan oleh tergugat III secara diam – diam kepada tergugat I tanpa izin dan sepengetahuan dari penggugat sebagai pihak pemilik yang menitipkan objek sengketa tersebut;
16. Bahwa tindakan tergugat I atas keterlambatan penggugat membayar kewajibannya, kemudian dipersyaratkan untuk dibayar 2 kali angsuran secara sekaligus, setelah penggugat menyetujui, justeru tergugat I tidak mau menerima pembayaran dari penggugat yang merupakan haknya yang harus diterima berdasarkan perjanjian dengan jaminan Fidusia No. 01400602001800522 tertanggal 17 Januari 2018, atas perbuatan tergugat I tersebut merupakan suatu modus yang dipraktikkan dalam berbisnis Non Bank demi untuk keuntungan sendiri atau kelompoknya saja tanpa rasa prikemanusiaan padahal surat bukti

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





formil STNK dan BPKB atas objek sengketa semua ada dalam kekuasaan tergugat I, demikian pula perbuatan tergugat II sebagai institusi aparat Negara Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan hukum secara baik, adil dan tidak berpihak berdasarkan aturan perundang – undangan yang berlaku justeru melanggar hukum, yaitu objek sengketa diserahkan tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak penggugat kepada pihak tergugatI, sehingga atas perbuatan tergugat III tersebut dapat mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dan , karena merasa diperlakukan tidak adil tidak sesuai hokum yang berlaku sehingga gugatan ini diajukan untuk memperoleh keadilan;

17. Bahwa perbuatan tergugat I bekerja sama dengan tergugat III tersebut, secara bersama – sama mengambil objek sengketa tanpa izin dan sepengetahuan dari penggugat sebagai yang berhak kemudian menjualnya kepada orang lain tanpa prosedur lelang adalah dapat dikualifikasikan perbuatan melawan hukum dan merugikan penggugat, baik materil maupun immaterial;
18. Bahwa adapun kerugian materil yang dialami penggugat akibat dari perbuatan yang dilakukan secara bersama – sama tergugat I,II dengan tergugat III adalah penggugat terancam kehilangan harta benda yaitu objek sengketa senilai Rp. 360. 000. 000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan adapun kerugian immateril yang dialami penggugat akibat dari perbuatan yang dilakukan secara bersama – sama tergugat I, II bekerjasama dengan tergugat III adalah trauma apabila melihat polisi, sehingga wajar apabila penggugat meminta ganti kerugian sebesar Rp. 2. 000. 000. 000,-(Dua milyar Rupiah);
19. Bahwa atas perbuatan tergugat I kepada penggugat tersebut, wajar apabila penggugat memohon kiranya tergugat I dihukum untuk menerima pembayaran dari penggugat dihitung proporsional sesuai keterlambatan nantinya dan mohon pula dihukum untuk mengembalikan objek sengketa seperti semula



tanpa syarat apapun sebagaimana diatur didalam perjanjian antara penggugat dengan tergugat I;

20. Bahwa eksekusi jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia No. 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia, pasal 29 Ayat (1) sub. b berbunyi :

“b. penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima Fidusia sendirimelalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. (Objek fidusia yang disita atau dirampas oleh pihak penerima Fidusia, harus dijual secara lelang dimuka umum)

21. Bahwa yang dimaksud kerugian yang dialami oleh penggugat akibat perbuatan secara bersama – sama yang dilakukan oleh tergugat I ,II dan tergugat III berdasarkan ketentuan sbb. :

**Pasal 1365 KUHPdata :**

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang lain yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

**Dan Pasal 1366 KUHPdata :**

“setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan – perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”

**Dan Pasal 1367 KUHPdata :**

“seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan – perbuatan yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang – barang yang berada dibawah pengawansannya.”

22. Bahwa perbuatan tergugat I dan tergugat III dihubungkan dengan ketentuan pasal – pasal diatas, diketahui bahwa tergugat I telah menyuruh orang lain sebagai bawahannya untuk mengambil/merampas objek sengketa yang ada pada tergugat III tanpa izin dan sepengetahuan dari penggugat, demikian pula perbuatan tergugat III tanpa izin dan sepengetahuan penggugat, objek sengketa diserahkan kepada tergugat I dimana tempat tergugat III bekerja dibawah institusi POLRI yang memiliki struktur





pimpinan dari atas dibawa dan tergugat III sebagai anggotanya yang sedang melaksanakan tugas, yaitu piket saat itu dan ternyata orang yang mengambil objek sengketa adalah orang – orang bekerja dibawah pengawasan atasannya, sehingga atas perbuatan dari tergugat I, II dan tergugat III mengambil objek sengketa tersebut sejatinya dapat dicegat namun dibiarkan;

23. Agar gugatan penggugat ini tidak ilusoir dan tergugat I , II dan tergugat III mau menjalankan isi putusan ini kelak, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar tergugat – tergugat dihukum secara bersama – sama untuk membayar uang paksa (DWANGSOOM) kepada penggugat Rp. 500. 000/hari terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga dilaksanakan;

24. Penggugat juga memohon agar dalam perkara ini diletakkan sita Revindicatoir Beslaag terhadap objek sengketa;

25. Bahwa oleh karena gugatan penggugat ini didasarkan atas bukti yang tidak terbantahkan, maka dari itu penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, Banding dan Kasasi dari para tergugat;

26. Menghukum tergugat I, II dan tergugat III untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini nantinya;

27. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya – biaya yang timbul dalam perkara;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram memanggil para pihak untuk bersidang, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya tersebut;
2. Menyatakan objek sengketa berupa 1 (satu) unit Mobil kendaraan Mitsubishi Pajero Sport 2. 5 E Exceed AT Tahun 2015, warna Putih Mutiara dengan nomor rangka MMBGRKG40EFO43281, No. Mesin 4D56UCFX0623 tercatat atas nama SRI MILIYANYTI, SH., berdasarkan BPKB No. N-09571951 dan STNK No. 11531617 adalah sah milik penggugat.



3. Menyatakan hukum tergugat I, II dan tergugat III secara bersama - sama telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan penggugat dirugikan secara materil dan immateril.
4. Menghukum tergugat I untuk menerima pembayaran tunggakan dari penggugat, besarnya proporsional sesuai keterlambatan dan mengembalikan objek sengketa kepada penggugat seperti semula tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat hukum yaitu polisi.
5. Menghukum tergugat I, II dan tergugat III secara bersama – sama tanggung renteng untuk membayar ganti KERUGIAN IMMATERIL Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kepada penggugat secara kontan/tunai dan sekaligus kepada penggugat.
6. Menghukum tergugat I ,II dan tergugat III membayar uang paksa (DWANGSOOM) kepada penggugat Rp. 500. 000,-/hari terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakannya;
7. Menyatakan sah dan berharga sita Revindicatoir Beslaag dalam perkara ini.
8. Menghukum tergugat – tergugat untuk mentaati isi putusan perkara ini nantinya.
9. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan perkara ini secara bersama – sama dan tanggung renteng.

**Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban tertanggal 12 September 2019 pada pokoknya sebagai berikut :**

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat I adalah perusahaan pembiayaan mobil dan alat berat. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 29/POJK.05/2014. Tergugat I menyediakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian mobil dan alat berat dalam kondisi baru ataupun bekas serta fasilitas pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna dan sewa Operasi (Operating Lease).
2. Bahwa Tergugat I juga mendukung penjualan mobil melalui jaringan dealer, showroom maupun perseorangan di seluruh wilayah Indonesia

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.MTR.



yang memiliki 75 Kantor cabang yang tersebar di 59 kota di Indonesia dan akan terus bertambah.

3. Bahwa Tergugat I telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta mendapatkan izin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Lembaga Keuangan dengan nomor izin usaha 1093/KMK.013/1989
4. Bahwa Tergugat I merupakan Kreditur yang memfasilitasi pembiayaan pembelian Objek Sengketa yang dilakukan oleh Penggugat.
5. Bahwa berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut :

**a. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR dan TIDAK JELAS**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengakui secara tidak langsung melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama Tergugat 1 yaitu Penggugat Lalai melakukan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran sebagaimana tersebut dalam isi perjanjian dan penggugat dalam petitumnya meminta agar Tergugat 1 menerima pembayaran dari tunggakan penggugat. Yang dimana mempertegas wanprestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat.

**b. GUGATAN ERROR IN PERSONA**

- 1) Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE berkedudukan di Jalan TB. Simatupang No 90 Tanjung Barat, Jakarta selatan.
- 2) Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE berkedudukan di Jalan Brawijaya No 8 Cakranegara, Kota Mataram. Yang dimana hal tersebut merupakan kantor cabang dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE bukan merupakan head Office / kantor pusat dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE. Head Office / Kantor pusat dari PT ASTRA SEDAYA FINANCE adalah sebagaimana disebutkan pada poin 1 diatas, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah Error in Persona.

**c. KOMPETENSI RELATIF**

1. Bahwa menilik Gugatan Penggugat baik dalam Posita gugatan maupun petitum gugatan Penggugat secara jelas yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Perbuatan Melawan Hukum

2. Bahwa terhadap perkara / gugatan Perbuatan Melawan hukum (PMH) yang didalilkan Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat I maka sepenuhnya merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan memutusnya.
3. Bahwa berdasarkan Asas Pacta Sunt Servanda atau asas kepastian hukum dalam perjanjian yang menyebutkan perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihaknya ( Pasal 1338 ayat (1) BW)
4. Bahwa mengacu pada poin 3 di atas maka, sesuai dengan angka 24 Perjanjian pembiayaan multiguna dengan no registrasi 01400602001800522 nomor langganan 400010255906 yang berbunyi "bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait Perjanjian atau Pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (Internal Dispute Resolution), bila tidak tercapai mufakat maka para pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sector pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa para pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak akan berubah yaitu di Kantor Kenpaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak Kreditur untuk mengajukan tuntutan di tempat lain"
5. Bahwa berdasarkan angka 24 Perjanjian Pembiayaan multiguna dengan no registrasi 01400602001800522 nomor langganan 400010255906 yang telah diuraikan di atas maka kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara / gugatan ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Bukan Pengadilan Negeri Mataram.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.MTR.



## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil – dalil yang terurai dalam Eksepsi adalah saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil – dalil dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I membaca dan mempelajari dalil – dalil Gugatan Penggugat, dengan tegas Tergugat I menolak dalil – dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
3. Bahwa Tergugat 1 membantah dan menolak dalil penggugat pada poin 5, dan 6 karena berdasarkan bukti T1.1 diterangkan bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat 1 untuk membeli objek sengketa yang nilai objek pembiayaannya adalah Rp 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dimana bukan merupakan keseluruhan dari total pembiayaan objek sengketa.
4. Bahwa berdasarkan poin di atas perjanjian pembiayaan pembelian objek sengketa bukti T1.1 dilakukan pada tanggal 17 Januari 2018 dengan total pembiayaan Rp 408.132.000 (empat ratus delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan total angsuran sebanyak 36 kali angsuran Bukti T1.1
5. Bahwa Tergugat 1 membantah dan menolak dalil Penggugat pada poin 7, berdasarkan jadwal pembayaran angsuran baru hasil Rescheduling Bukti T1.6 hingga angsuran ke 11 Penggugat baru membayar sebesar Rp 103.359.000 (Seratus tiga juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dan jatuh tempo setiap tanggal 24.
6. Bahwa Tergugat 1 membantah dan menolak dalil Penggugat pada angkat 8 karena, pada saat penggugat akan membayar angsuran ke 12 Penggugat telah telat membayar angsuran sebanyak 2 (dua) dan Tergugat 1 telah melakukan rescheduling ulang Bukti T1.6 terhadap pokok – pokok hutang dari Penggugat yang dikarenakan bencana alam yang terjadi di Lombok dan saat itu Tergugat 1 telah melakukan somasi Bukti T1.4 terhadap Penggugat untuk melunasi tunggakan angsuran sebanyak 2 (dua) kali yang dimana akan masuk keterlambatan pembayaran angsuran sebanyak 3 (tiga) kali namun



setelah Tergugat 1 melayangkan Somasi Bukti T1.4 Penggugat diwakili temannya datang ke kantor Tergugat 1 hanya membawa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan menanyakan kepada Tergugat 1 apakah mau di terima apa tidak, Tergugat 1 tidak menerima pembayaran tersebut dikarenakan nominal tersebut jauh dari angsuran yang seharusnya dibayarkan Penggugat kepada Tergugat 1 sesuai dengan hasil rescheduling Bukti T1.6 adalah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Dan Penggugat pun sudah telat membayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali dan akan masuk telat membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali.

7. Bahwa Tergugat 1 membantah dan menolak dalil Penggugat pada angka 9, berkaitan dengan jawaban Tergugat 1 poin 6 di atas, Tergugat 1 telah melayangkan somasi tertulis sebanyak 3 (tiga) Bukti T1.4 kepada Penggugat karena tidak memiliki itikad baik untuk melunasi tunggakan angsuran yang belum di bayarkan sebanyak 3 kali angsuran dan masuk bulan Mei tunggakan angsuran berjalan 4 kali yang belum dibayarkan kepada Tergugat 1, namun somasi tersebut tidak pernah diterima oleh Penggugat dikarenakan alamat yang digunakan tidak dikenal oleh pihak POS Indonesia Bukti T1.4, bahkan hingga somasi ke 3 (tiga) Penggugat pun tidak pernah berada di rumahnya sehingga yang menerima surat somasi tersebut adalah tetangga Penggugat Bukti T1.4
8. Bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan oleh Tergugat 1 susah dicarinya Penggugat baik di alamat yang di gunakan dalam perjanjian dan vila yang dikatakan milik Penggugat namun informasi yang Tergugat 1 dapatkan vila tersebut telah dijual maka Tergugat I berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi sehingga Penggugat menyebar nomor Polisi yang menjadi Objek sengketa. Tergugat I lalu memberikan kuasa kepada I Putu Ngurah Agus Tanaya Bukti T1.5 selaku petugas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dari PT. Stacomitra Graha (SG) untuk menarik objek sengketa dengan cara – cara yang telah di tetapkan oleh Undang – Undang dan sesuai dengan angka 16 huruf m perjanjian pembiayaan multiguna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor registrasi 01400602001800522 nomor langganan  
400010255906 tertanggal 17 Januari 2018 Bukti T1.1.

9. Bahwa Tergugat 1 membantah dan menolak dalil Penggugat pada angka 17 dan 18, berkaitan dengan poin 6,7 dan 8 pada jawaban Tergugat 1, Tergugat 1 hanya mau pelunasan untuk angsuran milik Penggugat segera untuk lunasi seluruhnya hingga angsuran ke 36 di karenakan sebagaimana yang telah Tergugat 1 uraikan pada poin 6,7, dan 8 pada jawaban ini yang dapat Tergugat 1 simpulkan bahwa Pengugat sudah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian Bukti T1.1. dikarenakan objek sengketa dititipkan kepada pihak lain yang dimana dalam hal ini Tergugat III, obyek sengketa tidak berada dalam penguasaan Penggugat, untuk mengamankan obyek sengketa yang masih merupakan obyek jaminan fidusia dengan memperlihatkan memperlihatkan bukti – bukti (Bukti T1.1, T1.2, T1.3) kepada Tergugat III, Tergugat 1 lalu mengamankan objek sengketa/objek fidusia.
10. Bahwa Tergugat 1 membantah dan menolak dalil Penggugat pada angka 19, penggugat selalu saja mendalilkan hanya terlambat membayar selama 2 kali angsuran, berkaitan dengan poin 6, poin 7 dan poin 8 jawaban Tergugat 1 berdasarkan sistem milik Tergugat Bukti T1.6 tergugat sudah telat membayar 3 kali angsuran dan memasuki bulan Mei akan menjadi 4 kali telat membayar angsuran serta tidak ada itikad baik (poin 6, poin 7 dan poin 8 Jawaban Tergugat 1) dari Penggugat itu sendiri untuk membayar angsuran yang telat selama 2 kali tersebut (Poin 6 Jawaban Tergugat 1) kalau Penggugat benar – benar memiliki itikad baik seharusnya Penggugat membayar angsuran sebanyak 4 kali. Terlebih lagi sekarang sudah bulan September seandainya Penggugat benar – benar memiliki itikad baik seharusnya Penggugat melunasi tunggakan angsuran sebanyak 8 kali angsuran, terlebih lagi perbuatan dari Penggugat pada poin 6, 7 dan 8 pada jawaban ini yang telah meyakinkan Tergugat 1 bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik dan telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah di buat bukti T1.1. dan mungkin penggugat lupa terhadap apa yang dinamakan fidusia, dan disini akan Terggugat 1 jelaskan, menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 42 Tahun

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.MTR.



1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Terlebih Penggugat sendiri dalam gugatannya (poin 4 gugatan penggugat) mengakui sendiri itu adalah objek fidusia, maka sudah sangat jelas sebelum Penggugat melakukan pelunasan terhadap objek Fidusia maka hak Kepemilikan terhadap objek fidusia berada pada Tergugat 1.

11. Bahwa Tergugat 1 membantah dan menolak dalil Penggugat pada angka 20, mengacu pada Pasal 1 Undang – Undang 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, hak kepemilikan terhadap objek fidusia telah beralih kepada Tergugat 1. Dan Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat 1 telah menjual objek jaminan fidusia adalah suatu hal yang dapat Tergugat 1 katakan adalah tidak benar karena hingga saat jawaban ini dibuat objek fidusia / objek sengketa belum Tergugat 1 jual kepada orang lain sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat, dan apabila Tergugat 1 jual objek fidusia/objek sengketa itu akan dilakukan dengan proses lelang sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang 42 Tahun 1999 tentang fidusia. Berdasarkan poin 11 ini maka dalil penggugat yang menyatakan Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menjual objek sengketa/objek fidusia gugur dengan sendirinya.

12. Bahwa Tergugat 1 membantah dan menolak dalil Penggugat pada angka 21, adalah dalil yang sangat mengada – ada, apabila benar Penggugat trauma melihat polisi seharusnya Penggugat tidak bisa hadir pada saat mediasi gugatan ini ataupun berada di lingkungan Pengadilan Negeri Mataram, karena di depan Pengadilan Negeri Mataram terdapat POLRES Mataram dan tidak jauh terdapat POLDA NTB dimana terdapat polisi yang dikatakan oleh Penggugat dalam gugatannya trauma apabila melihat polisi.

13. Bahwa Tergugat 1 membantah dan menolak dalil Penggugat pada angka 22 dikarenakan tidak adanya itikad baik dari penggugat sebagaimana yang telah tergugat 1 uraikan pada jawabannya di atas



maka tergugat 1 hanya menginginkan pelunasan terhadap objek fidusia/objek sengketa.

14. Bahwa Tergugat 1 membantah dan menolak dalil Penggugat pada angka 25, berkaitan pada poin 9 jawaban Tergugat 1, obyek sengketa sudah tidak berada pada penguasaan Penggugat maka Tergugat 1 merasa perlu untuk mengamankan objek sengketa. Di lain hal Penggugat juga tidak memiliki itikad baik untuk melunasi tunggaknya sebagaimana telah tersebut pada poin – poin di atas yang telah Tergugat 1 uraikan. Dan tindakan dari Penggugat sudah dapat Tergugat 1 katakan telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat sebagian
2. Menyatakan hukum Penggugat telah melakukan wanprestasi.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bermanfaat.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban pertama (verweer) Tergugat I a quo, maka selanjutnya Tergugat II mengajukan Jawaban pertama tertanggal 12 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI :**

Bahwa setelah Tergugat II membaca dan mempelajari seluruh Gugatan Penggugat, maka Tergugat II mengajukan Eksepsi yaitu mengenai *Error In Persona*, sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III, dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat II.
2. Bahwa Penggugat tidak pernah membuat laporan / pengaduan secara tertulis ke Polda NTB mengenai permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat, dan sebagaimana dalil Penggugat, Penggugat menitipkan obyek sengketa kepada Tergugat III tanpa dibuatkan surat tanda terima penitipan obyek sengketa dengan kop Polda NTB, dengan demikian maka penitipan obyek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat adalah kepada pribadi Tergugat III bukan kepada Polda NTB, sehingga tidak ada tanggung jawab Tergugat II untuk menjaga obyek sengketa.
3. Bahwa mengenai penyerahan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Tergugat I sebagaimana dalil Penggugat adalah juga dilakukan secara pribadi oleh Tergugat III karena tidak ada perintah dari Tergugat II kepada Tergugat III untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Tergugat I.
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka jelas Tergugat II tidak ada hubungannya dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian ikut digugatnya Tergugat II dalam gugatan Penggugat menjadikan gugatan Penggugat *Error In Persona*, dan karena gugatan Penggugat *Error In Persona* maka Gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa semua hal yang terurai dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II menolak keseluruhan dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil – dalil gugatan yang secara terang dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat poin, Tergugat II menanggapi sebagai berikut :
  - 1) Bahwa mengenai permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III, dan tidak ada hubungannya

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.MTR.



- dengan Tergugat II;
- 2) Bahwa Penggugat tidak pernah membuat laporan / pengaduan secara tertulis ke Polda NTB mengenai permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat;
  - 3) Bahwa mengenai penitipan obyek sengketa sebagaimana dalil Penggugat, obyek sengketa dititipkan oleh Penggugat kepada Tergugat III tanpa dibuatkan surat tanda terima penitipan obyek sengketa dengan kop Polda NTB, dengan demikian maka penitipan obyek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat adalah kepada pribadi Tergugat III bukan kepada Polda NTB, sehingga tidak ada tanggung jawab Tergugat II untuk menjaga obyek sengketa.
  - 4) Bahwa mengenai penyerahan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Tergugat I sebagaimana dalil Penggugat adalah juga dilakukan secara pribadi oleh Tergugat III karena tidak ada perintah dari Tergugat II kepada Tergugat III untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Tergugat I.
  - 5) Bahwa keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II adalah salah alamat karena permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah hanya berkaitan dengan Tergugat I dan Tergugat III, tidak ada kaitannya dengan Tergugat II.
  - 6) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka jelas Tergugat II tidak hubungannya dan tidak ada kaitannya dengan gugatan Penggugat, yang mana berdasarkan hal tersebut maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat, dan oleh karena itu maka gugatan Penggugat beralasan hukum ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Bahwa mengenai kewajiban Tergugat II melakukan pengawasan kepada bawahan adalah telah Tergugat II lakukan sesuai dengan yang diperintahkan oleh undang-undang, oleh karena itu Penggugat tidak perlu mengajari Tergugat II mengenai pengawasan kepada bawahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat perkara ini.

Dan / atau ;

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban pertama (verweer) Tergugat II a quo, maka selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Jawaban pertama yang pada pokoknya sebagai berikut;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Tanggapan dan bantahan DALAM POKOK PERKARA sebagaimana terurai berikut:

1. bahwa Tergugat II dan III menolak dengan tegas semua dalil/ Pernyataan yang disampaikan Pemohon, kecuali yang dengan tegas pula diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Tergugat II dan III tidak akan menanggapi satu-persatu posita yang di dalilkan oleh Penggugat, bukan berarti Tergugat II dan III membenarkan apa yang di dalilkan oleh Penggugat.

Bahwa kronologis kejadian pada Hari Kamis tanggal 9 Juli 2019 sekitar Pukul 7.30 wita saudara SUSIADI (Tergugat III) berangkat piket tepatnya didepan BRI jalan Sriwijaya ada orang ribut Tergugat III berhenti untuk melihat ternyata atau perempuan berdebat sama orang Finance. karena masalah mobil kemudian, Tergugat III menyarankan untuk mengarahkan untuk diselesaikan di kantor Finance, selanjutnya Tergugat III meninggalkan tempat tersebut menuju ke kantor Tergugat III Polda NTB dan sekitar

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 13.00 Wita datang beberapa orang yang ngaku dari pihak ACC dan perempuan yang ngaku bernama "SRI" beralasan cari tempat untuk merokok dan pihak ACC menjelaskan bahwa ada permasalahan tentang mobil dan pada saat itu Tergugat III kasih ruang untuk mediasi, namun tidak ada kata sepakat yang selanjutnya Tergugat III arahkan untuk diselesaikan dikantor ACC dan pihak ACC menitipkan satu unit mobil beserta kunci kontak dan stnk disertai dengan surat penitipan dengan lampiran dokumen-dokumen sambil menunggu hasil mediasi. setelah itu Tergugat III laporkan kepada pimpinan AKP KIKI selaku kanit, dan sore menjelang magrib datang pihak ACC untuk memberitahukan bahwa mediasi tidak berhasil keesokan harinya tanggal 10 Juli 2019 sekitar Pukul 10 datang pihak ACC menghadap AKP KIKI dan atas perintah AKP KIKI kemudian Tergugat III untuk menghubungi pihak IBU SRI sebagai Penggugat namun tidak datang. selanjutnya karena mobil sifatnya penitipan sementara kemudian diperintahkan untuk mengembalikan ke pihak ACC selaku yang menitipkan barang dan didasari dengan dokumen.

3. Bahwa Penggugat telah memiliki 1 (satu) unit mobil, merek/type/model MITSHUBISHI/PAJERO SPORT/T.2.5EXD 4x2 AT, tahun 2015, warna putih Mutiara, No. Rangka MMBGRKG4EF043281 No. Mesin 4D56UFX0623 tercatat atas nama SRI MILIYANTI, S.H berdasarkan BPKB No. N-09571951 dan STNK No. 11531617 yang pada dasarnya adalah Objek sengketa perdata Pukulinan Fidusia kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Als ACC dengan jumlah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum termasuk bunga untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan, bahwa gugatan perdata tersebut telah di ajukan oleh saudara SRI MILIYANTI, S.H. yang merupakan angsuran yang telah jatuh tempo selama 2 kali angsuran secara sekaligus sesuai kewenangan dari Tergugat I (PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Als ACC).

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian perbuatan melawan hukum (PMH) dan melanggar hukum yang ditujukan kepada Tergugat II dan III dengan pasal yang dilanggar 1365 BW/KUH.Perdata adalah tidak tepat dan tidak beralasan sama sekali, hal ini dapat kita lihat dan cermati Bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) di atur dalam psal 1365 KUH.Perdata (BW) secara umum unsur perbuatan melawan hukum adalah:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. perbuatan yang melawan hukum;
3. Adanya kesalahan daripihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan Kasul antara perbuatan dan kerugian.

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas maka, apa sajakah yang dilakukan oleh Tergugat II yang masuknkatagiori perbuatan melawan hukum (PMH) apakah ada laporan /pengaduan oleh Penggugat apakah ada hubungan mengenai kasual antara Tergugat II dan Tergugat III.

Bahwa dari pertanyaan tersebut diatas apa yang mendasari Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan pengguugat secara nyata mengandung ketidakjelasan (Obscuur Libell) bahwakan Penggugat meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas pebuatannya sendiri.

- a. Bahwa pada dalil angka 14 yang menyatakan Tergugat II tidak melakukan tugas pencegahan sehingga dengan demikian perbuatan melawan hukum Tergugat III.
- b. Bahwa Tergugat II sama sekali tidak mengetahui terkait permasalahan-permasalahan yang telah di perbuat oleh Tergugat III dan tidak dapat dikatakan perbuatan yang melawan hukum dan bertanggung jawab tentang kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian yang disebabkan oleh Penggugat sendiri sebab permasalahan tersebut ada pada Penggugat dan Tergugat I sebagai penanggung jawab Obyek sengketa, bahwa

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.MTR.



Tergugat II dan Tergugat III tidak ada kaitannya tentang obyek sengketa tersebut dikarenakan tidak adanya laporan Resmi/pengaduan dari Penggugat dan Tergugat I (ACC), sehingga Tergugat II membantah tegas yang mengatakan Tergugat III tidak melakukan pencegahan terhadap Tergugat III sebab dalam obyek sengketa tidak ada hubungan dengan Tergugat II dan Tergugat III, sehingga tidak ada tindakan atau perbuatan melawan hukum (PMH) dari Tergugat II dan Tergugat III, serta tidak adanya melanggar aturan dan undang-undang yang berlaku, fakta-fakta hukum dan tidak merekayasa serta tidak memutarbalikan perkara dengan semboyan yang benar itu benar dan yang salah tetap salah, dan hukum sebagai panglima di negara Republik Indonesia yang tercinta ini, dengan demikian tindakan Tergugat II dan Tergugat III tidaklah melanggar hak orang lain atau perbuatan melawan hukum seperti apa yang dituduhkan oleh Penggugat;

- c. Bahwa pada point angka 15 yang Penggugat dalilkan bahwa alasan Penggugat mau menitipkan obyek sengketa bersama kunci dan STNK-nya kepada Tergugat III adalah alasan dari Penggugat semata-mata untuk membenarkan dari Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat sendiri terhadap barang Pukulinan Fidusia (Obyek Sengketa).

Bahwa sudah jelas Tergugat III didatang beberapa orang yang mengaku dari pihak Tergugat I (ACC) dan Penggugat, bahwa Penggugat beralasan cari tempat untuk merokok, namun dari Pihak Tergugat I (ACC) menjelaskan bahwa ada permasalahan tentang mobil kepada Tergugat III sebagai anggota Polri yang melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat serta Humanis kepada Masyarakat Tergugat III pada saat itu memberikan ruang untuk mediasi, namun tidak ada kata sepakat yang selanjutnya Tergugat III arahkan untuk diselesaikan dikantor Tergugat I (ACC) dan dari pihak Tergugat I telah menitipkan kepada Tergugat III yaitu 1 (satu) unit mobil, merek / type / model MITSHUBISHI / PAJERO SPORT /



T.2.5EXD 4x2 AT, tahun 2015, warna putih Mutiara, No. Rangka MMBGRKG4EF043281 No. Mesin 4D56UFX0623 tercatat atas nama SRI MILIYANTI, S.H berdasarkan BPKB No. N-09571951 dan STNK No. 11531617 beserta kunci kontak dan stnk disertai dengan surat penitipan yang dibuatkan oleh Tergugat I dengan lampiran dokumen-dokumen sambil menunggu hasil mediasi, dan sangatlah salah besar bahwa Penggugat mengatakan kepada Tergugat III obyek sengketa aman, bukan Penggugatlah yang mau menitipkan obyek tersebut melainkan Tergugat I dan sebagai anggota Polri Tergugat III tidak berani menitipkan obyek tersebut berlama-lama dikarenakan tidak adanya Laporan Resmi dan tanda bukti terima obyek sengketa tersebut serta Berita Acara Penitipan yang hanya sifat penitipan sementara kemudian Tergugat III segera untuk mengembalikan ke pihak Acc selaku yang menitipkan Obyek Sengketa dan didasari dengan dokumen yang lengkap dari Pihak Tergugat I (Acc). Sehingga tindakan Tergugat III telah sesuai dengan Kaidah Hukum yang berlaku serta tidak ada Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III.

- d. Bahwa pada Point 16 yang menyatakan telah menitipkan STNK dan Kunci Obyek sengketa tersebut, Penggugat terlebih dahulu meminta persediaan kepada Tergugat III agar dibuatkan surat tanda terima titipan obyek sengketa.

Bahwa Pernyataan Penggugat pada point 16 tersebut tidaklah benar dan mengada-ada, karena Penggugat dan Tergugat I datang secara bersama-sama ke Polda NTB untuk di melaksanakan mediasi, namun pada saat itu belum ditemukan jalan keluar dimana permasalahannya. Selanjutnya Tergugat I menitipkan obyek sengketa dilengkapi dengan STNK dan Kunci obyek sengketa yang disertai dengan surat pernyataan penitipan dari Tergugat I yang telah di alami oleh Penggugat yang merupakan Waprestasi dengan Tergugat I, mengingat masa penitipan obyek sengketa selama 1 (satu) hari belum ada tindaklanjut dari Penggugat dan Tergugat I, disebabkan



Tergugat I belum pernah membuatkan Laporan Pengaduan secara Tertulis ke Polda NTB mengenai permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat sehingga Tergugat III tidak ada kewenangan untuk menerima titipan tersebut sehingga Tergugat III mengembalikan sesuai dengan surat pernyataan penitipan dari Tergugat I.

- e. Bahwa pada point angka 24 bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan bersama dilakukan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III:

bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian yang dibuat itu hanya berlaku antar pihak-pihak yang membuatnya (Vide pasal 1338 KUH.Perdata Jo Pasal 1340 KUH.Perdata).

bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antar pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa kerugian kepada pihak III untuk itu Tergugat II tidak ada hubungannya dengan perjanjian yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I.

bahwa Mengenai Ganti kerugian Materiil yang dimintakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Immateriil adalah tidak beralasan hukum, mengingat pekerjaan Penggugat adalah Wiraswasta sebagaimana diketahui jika seorang Wiraswasta adalah "seseorang yang mempunyai kemampuan dalam melihat dan menilai sebuah peluang usaha dan kemampuan dalam mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan keuntungan dari peluang usaha tersebut sehingga orang yang bekerja sebagai Wiraswasta adalah mendirikan usaha sendiri dan tidak mendapatkan upah atau Gaji dari siapapun pun, beda dengan pekerja karyawan yang merupakan pembantu yang digaji, dsb",

3. Bahwa dalam hal Petitum Penggugat untuk membayar uang paksa (**Dwang Som**) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/hari untuk setiap keterlambatan atau kelalain Tergugat II dan Tergugat III melaksanakan kewajibannya memenuhi putusan atas Perkara ini.



Bahwa Petitum Penggugat sangatlah tidak jelas dan terlalu mengada-ada mengacu pada Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv yang menyatakan "*lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan* (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi).

(vide: Putusan No. Perkara: 1172 K/Pdt/2005 (HM Nurdin vs Yardi Ramli), maka terhadap petitum Penggugat tersebut haruslah ditolak.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, bahwa mengenai penyerahan Obyek sengketa kepada Tergugat I sebagaimana dalil penggugat adalah juga dilakukan secara pribadi oleh Tergugat III karena tidak ada perintah dari Tergugat II kepada Tergugat III untuk menyerahkan Obyek sengketa kepada Tergugat I, maka dengan demikian permintaan Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak, serta Tergugat III **telah sah menurut hukum serta tidak ada Perbuatan Melawan Hukum;**

III. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat III mohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Perdata ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi  
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Dalam Pokok Perkara
  - a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - b. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Gugatan Perdata ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sela sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan yang amarnya sebagai berikut :

**Mengadili :**





1. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Pengadilan Negeri Mataram / Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan akhir yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

**Dalam Eksepsi:**

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan tergugat III.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini.

**Dalam pokok Perkara**

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.617.500,00,- ( enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Desember 2019 Nomor 138/Pdt.G/2019/PN.Mtr. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Tergugat I dan kepada Tergugat II / Para Terbanding;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara aquo Pemohon banding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Januari 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 Februari 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan pada terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 19 dan 20 Februari 2020, adapun isi dari memori banding tersebut adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- o Menolak eksepsi Para Tergugat :

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima memori banding dari Pembanding :
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 138/Pdt.G/2019/PN.MTR. tanggal 20 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

**Menimbang**, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Februari 2020, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III tanggal 25 Februari 2020 dan tanggal 3 Maret 2020;

**Menimbang**, bahwa adapun isi dari Kontra memori banding tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Desember 2019 Nomor 138/Pdt.G./2019/PN.Mtr.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding ;

Membaca risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) masing-masing kepada Pembanding dan Para Terbanding masing-masing tanggal 15 dan 17 Januari 2020, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa masing-masing telah diberi kesempatan selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 Januari 2020 ternyata Pembanding dan Para terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

**Menimbang** bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara aquo sebagai berikut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa Pernyataan banding yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 138/Pdt.G/2019/PN.Mtr. tanggal 20 Desember 2020, memori banding, dan kontra memori banding, ternyata menurut Pendapat majelis Hakim Tingkat banding ternyata tidak ada hal hal yang baru dikemukakan, dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan oleh karenanya dianggap telah tercantum pula dalam putusan majelis hakim tingkat banding ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan -pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Desember 2020 Nomor 138/Pdt.G/2019/PN.Mtr. dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan berarti pihak Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

**Mengingat dan memperhatikan** ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 138/Pdt.G/2019/PN.Mtr. tanggal 20 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 oleh kami **I GUSTI LANANG DAUH, SH.,MH.** Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan **HADI SISWOYO, SH.,MH.** Dan **MAJEDI HENDI SISWARA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 29 Januari 2020 Nomor 22/PDT/2020/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **FATHURRAHMAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini;

**Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua :**

**TTD**

**TTD**

- **HADI SISWOYO, SH.,MH.** - - **I GUSTI LANANG DAUH, SH.,MH.**

**TTD**

- **MAJEDI HENDI SISWARA, SH.,MH.** -

**Panitera Pengganti :**

**TTD**

- **FATHURRAHMAN,SH.** -

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Pemberkasan : Rp. 134.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.MTR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, Maret 2020  
Salinan Resmi  
**Panitera**

**I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH.**  
NIP : 19630424 1983111 001.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT.MTR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)